



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN BENDO DESA DUWET

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET KECAMATAN BENDO
NOMOR:188/41/403.410.14/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RKPDES 2024
DESA DUWET
KECAMATAN BENDO

KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :

- a. Bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) DUWET Kecamatan Bendo Tahun 2023 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Duwet Kecamatan Bendo Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Duwet Kecamatan Bendo Tahun 2024 perlu membentuk tim Verifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Duwet Kecamatan Bendo tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Duwet Kecamatan Bendo Tahun 2024

Mengingat :

- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 02 tahun 2023 tentang pengalokasian ,pembagian ,dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten magetan
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2022Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET KECAMATAN BENDO TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) DUWET KECAMATAN BENDO TAHUN 2024

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana diMaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa

- c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada masyarakat,

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat : ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Duwet

Pada tanggal : 02 Maret 2023

KEPALA DESA DUWET



Bambang Tri Wiyoso
BAMBANG TRI WIYOSO, SE

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Magetan;
2. Camat Bendo;
3. Ketua BPD Desa Duwet
4. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
 NOMOR: 188/44/403.410.14/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DUWET
 KECAMATAN BENDO TAHUN 2024

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR
1.	BAMBANG TRI WIYOSO	Desa Duwet	KEPALA DESA DUWET	PENANGGUNGJAWAB	350.000
2.	IBNU ANGGRI PRABANTARA	Desa Duwet	SEKRETARIS DESA	KETUA	200.000
3.	RINA REFRIANI	Desa Duwet	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS	150.000
4.	WURUK WIDODO	Desa Duwet	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA	100.000
5.	NILAM CAHYA MUKTI	Desa Duwet	KASI KESEJAHTERAAN	ANGGOTA	100.000
6.	HERI SANURI	Desa Duwet	KASI PELAYANAN	ANGGOTA	100.000
7.	SUGRIWO	Desa Duwet	KAMITUWO I	ANGGOTA	100.000
8.	AGUNG SUBAGYO	Desa Duwet	KAMITUWO 2	ANGGOTA	100.000
9.	PURWANTO	Desa Duwet	KAMITUWO 3	ANGGOTA	100.000

Ditetapkan di : Duwet
 Pada tanggal : 02 Maret 2023
KEPALA DESA DUWET



[Signature]
 BAMBANG TRI WIYOSO, SE